



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ricky Viktor Loeloe
Tempat lahir : Jayapura
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 9 Mei 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. SurujoTanojo RT. 009/RW.001 Kel. Karang

Mulia Distrik Nabire Kab. Nabire

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ricky Viktor Loeloe ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eduard Nababan, SH, Pengacara/Advokat pada PBH PERADI Kabupaten Nabire yang berkedudukan di Kompleks Pengadilan Negeri Nabire Kabupaten Nabire berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Nab tertanggal 1 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Nab tanggal 25 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Nab tanggal 25 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ricky Viktor Loeloe, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan alternatif

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu Penuntut Umum, Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Ricky Viktor Loeloe dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar

Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Ricky Viktor Loeloe dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menerintahkan agar Terdakwa Ricky Viktor Loeloe tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 9 (Sembilan) Lembar Uang Pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).

- 11 (sebelas) Lembar Uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

- 6 (enam) Paket/Bungkus Sedang yang diduga Narkotika jenis Ganja.

- 6 (enam) Paket/Bungkus Kecil yang diduga Narkotika jenis Ganja.

- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A31Warna Hitam dengan nomor IMEI 1 :860883045042536 IMEI 2 : 860883045042528.

- 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor Kartu 6210039882862827.

- 1 (satu) buah Dos Handpone A31.

- 1 (satu) buah Buku Tabungan Simanja Bank Papua.

- 1 (satu) buah kaleng Rokok Surya gudang Garam.

- 1 (satu) buah plastik sedang warna bening.

- 1 (satu) buah plastik kecil warna bening.

- 1 (satu) buah plastik warna kuning

- 1 (satu) buah Tas Warna Hitam Merk POLO CLASSIC

- 1 (satu) Lembar Celana Pendek

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Ricky Viktor Loeloe pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 00.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Depan Pasar Kalibobo Jl. SH. Marthatihahu Kel. Kalibobo Distrik Nabire Kab. Nabire atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "telah tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", berupa 6 (enam) paket sedang dan 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis ganja yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti PT. Pegadaian Kantor Cabang Nabire tanggal 20 Maret 2021, diketahui berat bersih 55,02 (lima puluh lima koma nol dua) gram. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula tanggal 10 Maret 2021 sekira jam 17.30 WIT Terdakwa memesan Narkotika jenis ganja kepada Sdr. Berto Niwari (DPO) di kalibobo. Kemudian pada malam harinya, Terdakwa mengambil pesanan Narkotika jenis ganja sebanyak 6 (enam) paket sedang dan 6 (enam) paket kecil seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Sdr. Berto Niwari. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya dan menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut di dalam tas warna hitam merek Polo Classic yang digantung di dinding kamarnya. Selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2021 Sdr. Richard Hutabarat (DPO) menemui Terdakwa di rumahnya untuk membeli Narkotika jenis ganja seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu Terdakwa menghubungi dan menemui Sdr. Berto Niwari di kalibobo dan mengambil paket narkotika jenis ganja seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dipesan oleh Sdr. Richard Hutabarat. Setelah itu, Terdakwa menemui Sdr. Richard Hutabarat di rumahnya dan memberikan paket Narkotika jenis ganja yang dipesannya tersebut, lalu Sdr. Richard Hutabarat langsung pergi. Tidak berselang lama, Terdakwa menuju ke tempat teman-temannya dengan membawa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang diambilnya dari dalam tas warna hitam merek Polo Classic. Beberapa saat kemudian Sdr. Richard Hutabarat kembali menghubungi Terdakwa menanyakan posisinya, lalu Terdakwa menyampaikan untuk bertemu di depan pasar kalibobo. Terdakwa pun menuju depan pasar kalibobo hendak menemui Sdr. Richard Hutabarat. Sesampainya di depan pasar kalibobo, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Hendi Vidia Fajrin dan Saksi Iswandi beserta Petugas Kepolisian yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga memiliki narkotika jenis ganja. Pada saat itu, Saksi Hendi



Vidia Fajrin dan Saksi Iswandi langsung melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang disimpan dalam saku celana terdakwa. Setelah itu, Saksi Hendi Vidia Fajrin dan Saksi Iswandi beserta Petugas Kepolisian lainnya melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan menemukan berupa 6 (enam) paket sedang narkoba jenis ganja dan 5 (lima) paket kecil Narkoba jenis ganja di dalam tas hitam merek Polos Classic;

- Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli narkoba jenis ganja dari Sdr. Berto Niwari, yaitu pada minggu pertama bulan Februari 2021 sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), pada minggu kedua bulan Februari 2021 sebanyak 2 (dua) paket kecil seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada minggu ketiga bulan Februari 2021 sebanyak 2 (dua) paket kecil seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada awal bulan Maret 2021 sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan pada tanggal 10 Maret 2021 sebanyak 6 (enam) paket sedang dan 6 (enam) paket kecil seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa perbuatan terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Kantor Cabang Nabire tanggal 20 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Muhammad Syafri, S.Sos dan Petugas Penimbang Alfius Rumbino, serta disaksikan oleh Arham dan Dedi Sofyan Theddy, telah melakukan penimbangan barang bukti, berupa :

6 (enam) paket/bungkus sedang dan 6 (enam) paket/bungkus kecil yang diduga Narkoba jenis ganja dengan berat kotor 62,07 (enam dua koma Nol Tujuh) gram, kemudian dan berat bersih 55,02 (lima lima koma nol dua) gram dan disisikan untuk uji laboratorium 0,50 (nol koma lima nol) gram, dan berat 1,00 (satu koma nol nol) gram untuk persidangan, dan berat sisa setelah disisihkan 53,52 (lima tiga koma lima dua) gram untuk dimusnahkan tingkat penyidik;

- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian Barang Bukti Narkoba nomor FM 120-047 R 0 tanggal 24 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jayapura dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dra. Sapina, dengan hasil pengujian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerian : berupa daun, batang, ranting, dan biji kering berwarna coklat kehitaman;

Kesimpulan : Sampel Positif menganjung Ganja (Narkotika Golongan I);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa Ricky Viktor Loeloe pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 00.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Depan Pasar Kalibobo Jl. SH. Marthatihahu Kel. Kalibobo Distrik Nabire Kab. Nabire atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, berupa berupa 6 (enam) paket sedang dan 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis ganja yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti PT. Pegadaian Kantor Cabang Nabire tanggal 20 Maret 2021, diketahui berat bersih 55,02 (lima puluh lima koma nol dua) gram. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula tanggal 10 Maret 2021 sekira jam 17.30 WIT Terdakwa memesan Narkotika jenis ganja kepada Sdr. Berto Niwari (DPO) di kalibobo. Kemudian pada malam harinya, Terdakwa mengambil pesanan Narkotika jenis ganja sebanyak 6 (enam) paket sedang dan 6 (enam) paket kecil seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Sdr. Berto Niwari. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya dan menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut di dalam tas warna hitam merek Polo Classic yang digantung di dinding kamarnya. Selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2021 Sdr. Richard Hutabarat (DPO) menemui Terdakwa di rumahnya untuk membeli Narkotika jenis ganja seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu Terdakwa menghubungi dan menemui Sdr. Berto Niwari di kalibobo dan mengambil paket narkotika jenis ganja seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dipesan oleh Sdr. Richard Hutabarat. Setelah itu, Terdakwa menemui Sdr. Richard Hutabarat di rumahnya dan memberikan paket Narkotika jenis ganja yang dipesannya tersebut, lalu Sdr. Richard Hutabarat langsung

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi. Tidak berselang lama, Terdakwa menuju ke tempat teman-temannya dengan membawa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang diambilnya dari dalam tas warna hitam merek Polo Classic. Beberapa saat kemudian Sdr. Richard Hutabarat kembali menghubungi Terdakwa menanyakan posisinya, lalu Terdakwa menyampaikan untuk bertemu di depan pasar kalibobo. Terdakwa pun menuju depan pasar kalibobo hendak menemui Sdr. Richard Hutabarat. Sesampainya di depan pasar kalibobo, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Hendi Vidia Fajrin dan Saksi Iswandi beserta Petugas Kepolisian yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga memiliki narkoba jenis ganja. Pada saat itu, Saksi Hendi Vidia Fajrin dan Saksi Iswandi langsung melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang disimpan dalam saku celana terdakwa. Setelah itu, Saksi Hendi Vidia Fajrin dan Saksi Iswandi beserta Petugas Kepolisian lainnya melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan menemukan berupa 6 (enam) paket sedang narkoba jenis ganja dan 5 (lima) paket kecil Narkoba jenis ganja di dalam tas hitam merek Polos Classic;

- Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli narkoba jenis ganja dari Sdr. Berto Niwari, yaitu pada minggu pertama bulan Februari 2021 sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), pada minggu kedua bulan Februari 2021 sebanyak 2 (dua) paket kecil seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada minggu ketiga bulan Februari 2021 sebanyak 2 (dua) paket kecil seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada awal bulan Maret 2021 sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan pada tanggal 10 Maret 2021 sebanyak 6 (enam) paket sedang dan 6 (enam) paket kecil seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Kantor Cabang Nabire tanggal 20 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Muhammad Syafri, S.Sos dan Petugas Penimbang Alfius Rumbino, serta disaksikan oleh Arham dan Dedi Sofyan Theddy, telah melakukan penimbangan barang bukti, berupa :
6 (enam) paket/bungkus sedang dan 6(enam) paket/bungkus kecil yang diduga Narkoba jenis ganja dengan berat kotor 62,07 (enam dua koma Nol



Tujuh) gram, kemudian dan berat bersih 55,02 (lima lima koma nol dua) gram dan disisikan untuk uji laboratorium 0,50 (nol koma lima nol) gram, dan berat 1,00 (satu koma nol nol) gram untuk persidangan, dan berat sisa setelah disisihkan 53,52 (lima tiga koma lima dua) gram untuk dimusnahkan tingkat penyidik;

- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika nomor FM 120-047 R 0 tanggal 24 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jayapura dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dra. Sapina, dengan hasil pengujian :

Pemerian : berupa daun, batang, ranting, dan biji kering berwarna coklat kehitaman

Kesimpulan : Sampel Positif menganjung Ganja (Narkotika Golongan I);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan / atau Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Iswandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta menyatakan bahwa semua keterangannya dalam BAP adalah benar, dan diberikan tanpa ada paksaan apapun;
- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa yang memiliki, menyimpan atau menguasai barang yang diduga narkotika jenis ganja tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan dari Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Jumat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Maret 2021 di jalan CH. Martha Tiahahu depan pasar Kalibobo Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 6 (enam) paket/bungkus sedang narkotika jenis ganja, 6 (enam) paket/ bungkus kecil narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah handpone merek Oppo A31 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 860883045042536, IMEI 2 : 860883045042528, 1 (Satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor kartu 6210039882862827, 1 (satu) buah Dos handpone A31, 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Buah Buku Tabungan Simanja Bank Papua, 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam, 1 (satu) Buah Plastik sedang warna bening, 1 (satu) buah plastik kecil warna bening, 1 (satu) buah tas warna hitam merk Polo Classis, 1 (satu) lembar celana pendek;

- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) dari satuan reserse narkoba;

- Bahwa saksi bersama rekan-rekan Sat Narkoba Res Nabire melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berdasarkan Surat perintah Tugas yaitu Nomor : Sprin – Gas / 07/ 2021 Res Narkoba, Tanggal 1 Maret 2021 berakhir tanggal 30 Maret 2021;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Terdakwa mengakui narkotika jenis ganja tersebut selain untuk digunakan Terdakwa namun juga untuk dijual;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk memiliki atau menjual barang yang diduga narkotika jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Hendi Vidia Fajrin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta menyatakan bahwa semua keterangannya dalam BAP adalah benar, dan diberikan tanpa ada paksaan apapun;

- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekan-rekan dari Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Jumat tanggal 19 Maret 2021 di jalan CH. Martha Tiahahu depan pasar Kalibobo Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 6 (enam) paket/bungkus sedang narkotika jenis ganja, 6 (enam) paket/ bungkus kecil narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah handpone merek Oppo A31 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 860883045042536, IMEI 2 : 860883045042528, 1 (Satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor kartu 6210039882862827, 1 (satu) buah Dos handpone A31, 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Buah Buku Tabungan Simanja Bank Papua, 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam, 1 (satu) Buah Plastik sedang warna bening, 1 (satu) buah plastik kecil warna bening, 1 (satu) buah tas warna hitam merk Polo Classis, 1 (satu) lembar celana pendek;
 - Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) dari satuan reserse narkoba;
 - Bahwa saksi bersama rekan-rekan Sat Narkoba Res Nabire melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berdasarkan Surat perintah Tugas yaitu Nomor : Sprin – Gas / 07/ 2021 Res Narkoba, Tanggal 1 Maret 2021 berakhir tanggal 30 Maret 2021;
 - Bahwa berdasarkan hasil interogasi Terdakwa mengakui narkotika jenis ganja tersebut selain untuk digunakan Terdakwa namun juga untuk dijual;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk memiliki atau menjual barang yang diduga narkotika jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
- 3. Saksi Arham**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta menyatakan bahwa semua keterangannya dalam BAP adalah benar, dan diberikan tanpa ada paksaan apapun;
- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa saksi bersama rekan-rekan dari Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Jumat tanggal 19 Maret 2021 di jalan CH. Martha Tiahahu depan pasar Kalibobo Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 6 (enam) paket/bungkus sedang narkoba jenis ganja, 6 (enam) paket/ bungkus kecil narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah handpone merek Oppo A31 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 860883045042536, IMEI 2 : 860883045042528, 1 (Satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor kartu 6210039882862827, 1 (satu) buah Dos handpone A31, 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Buah Buku Tabungan Simanja Bank Papua, 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam, 1 (satu) Buah Plastik sedang warna bening, 1 (satu) buah plastik kecil warna bening, 1 (satu) buah tas warna hitam merk Polo Classis, 1 (satu) lembar celana pendek;
 - Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) dari satuan reserse narkoba;
 - Bahwa saksi bersama rekan-rekan Sat Narkoba Res Nabire melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berdasarkan Surat perintah Tugas yaitu Nomor : Sprin – Gas / 07/ 2021 Res Narkoba, Tanggal 1 Maret 2021 berakhir tanggal 30 Maret 2021;
 - Bahwa berdasarkan hasil interogasi Terdakwa mengakui narkoba jenis ganja tersebut selain untuk digunakan Terdakwa namun juga untuk dijual;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk memiliki atau menjual barang yang diduga narkoba jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi Tiny Pattipeilohy, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta menyatakan bahwa semua keterangannya dalam BAP adalah benar, dan diberikan tanpa ada paksaan apapun;
- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa merupakan anak tiri saksi;
 - Bahwa pada tanggal 19 Maret 2021 sekitar jam 02.00 WIT dini hari, saksi bersama suami sedang duduk menonton TV, ada yang ketuk pintu, setelah saksi membuka pintu ada orang dan mengatakan dari satuan Reserse Narkoba polres Nabire dan sambil membawa Terdakwa kemudian Polisi mengatakan akan mengeledah rumah kamar tidur Terdakwa, dan setelah itu saksi bersama suami saksi mengantarkan Polisi ke rumah depan di kamar Terdakwa, selanjutnya saksi melihat Polisi melakukan pengeledahan di kamar Terdakwa dan Polisi menemukan barang bukti di dalam tas warna hitam yang di gantung dalam dinding kamar dan Polisi mengatakan ini narkoba jenis ganja kemudian Polisi membawa Terdakwa dan barang bukti narkoba jenis ganja ke Polres Nabire;
 - Bahwa saksi tidak tahu pemilik narkoba jenis ganja tersebut yang di bawa oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau Terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja yang ditaruhnya didalam tas warna hitam yang di gantung di dinding dalam kamar rumah, lalu saat penangkapan baru saksi mengetahui kalau anak tiri saksi (Terdakwa) ternyata menyimpan narkoba jenis ganja yang disimpan didalam tas warna hitam;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa mendapatkan uang darimana untuk membeli narkoba jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah memanggil Ahli Siska Budiarti, S.SI., M.Biotech., Apt secara patut akan tetapi tidak hadir, oleh karena pendapat Ahli tersebut telah diberikan dibawah sumpah sebagaimana dalam Berita Acara Sumpah yang terlampir dalam berkas perkara dan tempat kediaman Ahli jauh yaitu di Kota Jayapura, maka berdasarkan Pasal 162 KUHP dan atas persetujuan Terdakwa pendapat Ahli tersebut dibacakan, yang pada pokoknya sebagai berikut

1. **Ahli Siska Budiarti, S.SI., M.Biotech., Apt**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan (BAP), serta menyatakan bahwa semua keterangannya dalam BAP adalah benar, dan diberikan tanpa ada paksaan apapun;

- Bahwa Ahli menerangkan sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa Ahli menerangkan bersedia diperiksa sebagai ahli dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja berdasarkan pengetahuan dan keahliannya secara benar serta dapat dipertanggungjawabkan;

- Bahwa Ahli menerangkan telah menerima surat Nomor : B / 04 / III / RES.4.2 / 2021 / Res Narkoba, tanggal 22 Maret 2021, tentang pengiriman sampel Barang Bukti, untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris guna menentukan jenis dan golongan serta Zat apa yang terkandung didalamnya ke Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Berupa Sampel Barang bukti yaitu : 1 (satu) bungkus/paket kecil yang di kemas dalam plastik bening yang diduga narkoba jenis ganja seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram;

- Bahwa Ahli menerangkan melakukan pengujian terhadap sample barang bukti dari Penyidik, kami 1 (satu) Tim melakukan pemeriksaan / uji laboratorium yaitu Sdri. Catheryn Tikupadang, S.SI., Sdri. Siti Rahayu, S.Farm, Apt., dan Ahli sendiri sebagai Staf yang ditunjuk untuk menjadi Ahli atau memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara ini;

- Bahwa Ahli menerangkan prosedur pemeriksaan / Pengujian secara Laboratorium yang kami lakukan ada 3 (tiga) tahapan yaitu :
 - a). Tahap I : adalah Pemeriksaan secara MIKROSKOPIK
 - b). Tahap II : adalah Pemeriksaan dengan REAKSI WARNA
 - c). Tahap III : adalah Pemeriksaan secara KROMATOGRAFI LAPIS TIPIS (KLT).

Dan semua tahapan pengujian laboratorium tersebut kemudian dibandingkan dengan baku pembanding yang dimiliki laboratorium Balai Besar POM Jayapura;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa hasil pengujian terhadap barang bukti tersebut adalah sebagai berikut : barang bukti berupa 1 (satu) paket / bungkus dalam plastik transparan yang disegel berisi daun, batang dan biji yang diduga narkoba jenis ganja setelah dilakukan pengujian menunjukkan hasil POSITIF NARKOTIKA dari tanaman Ganja atau bahasa latinnya Cannabis Sativa dan termasuk Narkoba Golongan I (satu);

- Bahwa Ahli menerangkan pengaruh terhadap tubuh manusia sangat berbahaya apabila dikonsumsi manusia yaitu :

- a. Terhadap kondisi Fisik.

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gangguan langsung terhadap susunan saraf pusat (Intoksikasi / Teler) , Sakauw dan Depresi.
 - Menurunkan daya tahan tubuh sehingga mudah terserang berbagai macam penyakit dan memperburuk aliran darah koroner.
 - b. Pengaruh terhadap Mental dan perilaku dapat menimbulkan berbagai macam gangguan kejiwaan antara lain : sindrom, ketergantungan, homicide (tindakan pembawaan), percobaan bunuh diri, depresi dan bahkan skizoprenia (gila);
 - c. Pengaruh gangguan terhadap Kehidupan Sosial.
 - Bahwa Ahli menerangkan benar Narkotika Golongan I (satu) tidak dapat dijual bebas karena tidak dapat digunakan untuk terapi kesehatan dan hanya dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan (penelitian);
 - Bahwa Ahli menerangkan benar barang bukti milik Terdakwa adalah POSITIF berasal dari tanaman ganja dan terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Ahli tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta menyatakan bahwa semua keterangannya dalam BAP adalah benar, dan diberikan tanpa ada paksaan apapun;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sebagai Terdakwa sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 19 Maret tahun 2021 sekitar pukul 00.30 WIT bertempat di Jl. CH. Martha Tiahahu Depan Pasar Kalibobo Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 6 (enam) paket/bungkus sedang narkotika jenis ganja, 6 (enam) paket/ bungkus kecil narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah handpone merek Oppo A31 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 860883045042536, IMEI 2 : 860883045042528, 1 (Satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor kartu 6210039882862827, 1 (satu) buah Dos handpone A31, 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), 1 (satu) Buah Buku Tabungan Simanja Bank Papua, 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam, 1 (satu) Buah Plastik sedang warna bening, 1 (satu) buah plastik kecil warna bening, 1 (satu) buah tas warna hitam merk Polo Classis, 1 (satu) lembar celana pendek;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan yang diduga narkoba jenis ganja adalah dengan cara Terdakwa membelinya dari Sdr. Berto Niweri (DPO) dengan harga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);

- bahwa ciri-ciri Sdr. Berto Niweri (DPO) adalah badan kurus pendek, kulit sawo matang, rambut keriting, hidung mancung, bertato di bagian muka dan di tangan, suku pantai;

- bahwa mengenal Sdr. Berto Niweri (DPO) sekitar bulan Februari tahun 2021, Terdakwa mengenalnya karena secara langsung kenal karena sering nongkrong bersama teman-teman dan Terdakwa dengan Sdr. Berto Niweri (DPO) tidak mempunyai hubungan keluarga;

- bahwa kejadian tersebut awalnya terjadi sekitar bulan Februari tahun 2021 Terdakwa menghubungi Sdr. Berto Niweri (DPO) dan berkata Terdakwa mau "Bokul", lalu Sdr. Berto Niweri (DPO) menjawab "Ada, ko mau berapa kotak?" Lalu Terdakwa menjawab satu kotak / 1(satu) paket / bungkus kecil dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambilnya di Kalibobo, satu minggu kemudian Terdakwa menelpon Sdr. Berto Niweri (DPO) lagi untuk memesan 2 (dua) paket / bungkus kecil narkoba jenis ganja, setelah itu seminggu kemudian lagi Terdakwa kembali menghubungi Sdr. Berto Niweri (DPO) untuk memesan 2 (dua) paket/ bungkus kecil narkoba jenis ganja lagi, selanjutnya pada awal bulan Maret Terdakwa menelpon awal lagi untuk memesan 1 (satu) paket / bungkus kecil narkoba jenis ganja dan Terdakwa bersama Sdr. Berto Niweri (DPO) ketemu di Kalibobo, selanjutnya tanggal 10 bulan Maret pukul 17.30 WIT Terdakwa bertemu lagi dengan Sdr. Berto Niweri (DPO) di kalibobo, kemudian Terdakwa mengatakan "Berto saya mau bokul besar" kemudian Sdr. Berto Niweri (DPO) mengatakan "Bisa, nanti saya telpon malam", dan Sdr. Berto Niweri (DPO) malamnya menelpon Terdakwa bahwa kami ketemu di Kalibobo lalu Sdr. Berto Niweri (DPO) bertanya "ko mau ambil berapa banyak?" Terdakwa menjawab "harga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah)" lalu Sdr. Berto Niweri (DPO) memberikan Terdakwa 6 (enam) paket/ bungkus sedang dan sekalian Terdakwa meminta bonus lalu Sdr. Berto Niweri (DPO) memberikan Terdakwa bonus 6 (enam) paket/ bungkus kecil setelah Terdakwa menerima paket narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa langsung pulang dan sebelum Terdakwa pulang Terdakwa mendapat pesan dari Sdr.

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berto Niweri (DPO) "Bahwa kalo ada yang mau bokul paketan lagi hubungi saja", dan pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 Sdr. Ricard Hutabarat (DPO) menelpon Terdakwa dan menanyakan posisi, Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa ada di rumah setelah itu Sdr. Ricard Hutabarat (DPO) ke rumah Terdakwa di jl. Surojo Tanojo kel. Karang Mulia Dist. Nabire Kab. Nabire, setelah ketemu Terdakwa, Sdr. Ricard Hutabarat (DPO) mengatakan "bokul sedang seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)" selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Berto Niweri (DPO) untuk memesan paket tersebut lalu Sdr. Berto Niweri (DPO) menjawab kita ketemu di Kalibobo, lalu Terdakwa menuju ke Kalibobo untuk mengambil paket tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung pulang untuk bertemu dengan Sdr. Ricard Hutabarat (DPO) kemudian memberikan paket yang di pesan Sdr. Ricard Hutabarat (DPO), setelah Sdr. Ricard Hutabarat (DPO) pulang, lalu Terdakwa pada jam itu juga langsung menuju ke seputaran kalibobo untuk bertemu dengan teman-temannya yang lagi minum miras sambil Terdakwa membawa 1 (satu) paket/ bungkus kecil untuk Terdakwa pakai sendiri, tidak lama kemudian Sdr. Ricard Hutabarat (DPO) kembali menghubungi Terdakwa lagi dan menanyakan posisi, Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa ada di Kalibobo nanti kita ketemu di depan pasar Kalibobo setelah itu Sdr. Ricard Hutabarat (DPO) mengatakan bahwa dia akan menuju ke Kalibobo juga dan Terdakwa menjawab oke nanti klo sdh di depan pasar Kalibobo kasih info biar Terdakwa jemput, dan Sdr. Ricard Hutabarat (DPO) kembali menelepon Terdakwa bahwa sudah di depan pasar Kalibobo, Terdakwa menjawab "ok saya ke sana tunggu", setibanya Terdakwa di depan pasar Kalibobo tiba-tiba datang Anggota Polisi dari kesatuan Reserse Narkoba menangkap dan memeriksa Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket/ bungkus kecil ganja pada diri Terdakwa yang Terdakwa simpan dalam kantong saku celana milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Anggota satuan Reserse Narkoba ke Mapolres untuk di lakukan interogasi awal dan Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa masih menyimpan 6 (enam) paket/ bungkus sedang dan 5 (lima) paket/ bungkus kecil di rumah Terdakwa Jl. Surojo Tanojo kel. Karang Mulia Distrik Nabire Kabupaten Nabire, dan pada pukul 02.00 WIT Anggota Satuan Reserse Narkoba melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan didapatkan 6 (enam) Paket/bungkus sedang dan 5 (lima) paket/bungkus kecil narkoba jenis ganja dan sejumlah uang sebesar Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp.100.000,- (seratus

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 lembar;

- Bahwa Terdakwa telah 5 (lima) kali membeli narkoba jenis ganja kepada Sdr. Berto Niweri (DPO) dan yang terakhir pada tanggal 10 Maret 2021 dengan harga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan uang sebesar Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah uang hasil dari penjualan narkoba jenis ganja sedangkan uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) adalah uang pribadi milik Terdakwa;
- Bahwa harga 1 (satu) paket/bungkus sedang yaitu Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan 1 (satu) paket/bungkus kecil seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual barang narkoba jenis ganja milik Sdr. Berto Niweri (DPO) baru pertama kali ini, karena baru pertama kali ini Sdr. Berto Niweri (DPO) menawarkan Terdakwa untuk menjual narkoba jenis ganja milik Sdr. Berto Niweri (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. Berto Niweri (DPO) mendapatkan narkoba jenis ganja yang diberikan kepada Terdakwa untuk dijual Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penjualan narkoba jenis ganja Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa bonus 1 (satu) paket/ bungkus kecil narkoba jenis ganja seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan narkoba jenis ganja tersebut untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli, mengedarkan, menyimpan, memiliki, menjadi perantara dalam jual beli dan mengkonsumsi narkoba jenis ganja dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) paket/bungkus sedang yang diduga Narkoba jenis Ganja;
2. 6 (enam) paket/bungkus kecil yang diduga Narkoba jenis Ganja; (1,00 (satu koma nol nol) gram untuk bukti persidangan)
3. 1 (satu) buah Handpone Merek Oppo A31 Warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 860883045042536, IMEI 2 : 8608830450425228;
4. 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor kartu 6210039882862827;
5. 1 (satu) buah dos handpone A31;
6. 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
7. 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
8. 1 (satu) buah buku tabungan Simanja Bank Papua;
9. 1 (satu) buah kaleng rokok Surya Gudang Garam;
10. 1 (satu) buah plastik sedang warna bening;
11. 1 (satu) buah plastik kecil warna bening;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. 1 (satu) buah plastik warna kuning;
13. 1 (satu) buah tas warna hitam merk Polo Classic;
14. 1 (satu) lembar celana pendek;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Sertifikat Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura tertanggal 24 Maret 2021, yang menyatakan bahwa telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti nomor kode sampel 21.120.10.16.05.0002 berupa daun, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman dengan kesimpulan sampel positif mengandung ganja (narkotika golongan I);
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Nabire tertanggal 20 Maret 2021, yang menyatakan bahwa berdasarkan penimbangan barang bukti berupa 6 (enam) paket/ bungkus sedang dan 6 (enam) paket/ bungkus kecil yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor 62.07 (enam dua koma nol tujuh) gram dan berat bersih 55.02 (lima lima koma nol dua) gram dan disisihkan untuk uji laboratorium 0.50 (nol koma lima nol) gram dan berat 1.00 (satu koma nol nol) gram untuk persidangan dan berat sisa setelah disisihkan 53.52 (lima tiga koma lima dua) gram untuk dimusnahkan tingkat penyidik;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 19 Maret tahun 2021 sekitar pukul 00.30 WIT bertempat di Jl. CH. Martha Tiahahu Depan Pasar Kalibobo Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 6 (enam) paket/bungkus sedang narkotika jenis ganja, 6 (enam) paket/ bungkus kecil narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah handphone merek Oppo A31 warna hitam dengan Nomor IMEI 1:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

860883045042536, IMEI 2 : 860883045042528, 1 (Satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor kartu 6210039882862827, 1 (satu) buah Dos handpone A31, 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Buah Buku Tabungan Simanja Bank Papua, 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam, 1 (satu) Buah Plastik sedang warna bening, 1 (satu) buah plastik kecil warna bening, 1 (satu) buah tas warna hitam merk Polo Classis, 1 (satu) lembar celana pendek;

- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) dari Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan yang diduga narkoba jenis ganja adalah dengan cara membeli dari Sdr. Berto Niweri (DPO) dengan harga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi awalnya pada saat Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut sekitar bulan Februari tahun 2021 Terdakwa menghubungi Sdr. Berto Niweri (DPO) dan berkata Terdakwa mau "Bokul", lalu Sdr. Berto Niweri (DPO) menjawab "Ada, ko mau berapa kotak?" Lalu Terdakwa menjawab satu kotak / 1(satu) paket / bungkus kecil dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambilnya di Kalibobo, satu minggu kemudian Terdakwa menelpon Sdr. Berto Niweri (DPO) lagi untuk memesan 2 (dua) paket / bungkus kecil narkoba jenis ganja, setelah itu seminggu kemudian lagi Terdakwa kembali menghubungi Sdr. Berto Niweri (DPO) untuk memesan 2 (dua) paket/ bungkus kecil narkoba jenis ganja lagi, selanjutnya pada awal bulan Maret Terdakwa menelpon awal lagi untuk memesan 1 (satu) paket / bungkus kecil narkoba jenis ganja dan Terdakwa bersama Sdr. Berto Niweri (DPO) ketemu di Kalibobo, selanjutnya tanggal 10 bulan Maret pukul 17.30 WIT Terdakwa bertemu lagi dengan Sdr. Berto Niweri (DPO) di kalibobo, kemudian Terdakwa mengatakan "Berto saya mau bokul besar" kemudian Sdr. Berto Niweri (DPO) mengatakan "Bisa, nanti saya telpon malam", dan Sdr. Berto Niweri (DPO) malamnya menelepon Terdakwa bahwa kami ketemu di Kalibobo lalu Sdr. Berto Niweri (DPO) bertanya "ko mau ambil berapa banyak?" Terdakwa menjawab "harga Rp4.000,000,- (empat juta rupiah)" lalu Sdr. Berto Niweri (DPO) memberikan Terdakwa 6 (enam) paket/ bungkus sedang dan sekalian Terdakwa meminta bonus lalu Sdr. Berto Niweri (DPO) memberikan Terdakwa bonus 6 (enam) paket/ bungkus kecil setelah Terdakwa menerima paket narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa langsung pulang dan sebelum Terdakwa pulang Terdakwa mendapat pesan

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Sdr. Berto Niweri (DPO) "Bahwa kalo ada yang mau bokul paketan lagi hubungi saja", dan pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 Sdr. Ricard Hutabarat (DPO) menelpon Terdakwa dan menanyakan posisi, Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa ada di rumah setelah itu Sdr. Ricard Hutabarat (DPO) ke rumah Terdakwa di jl. Surojo Tanojo kel. Karang Mulia Dist. Nabire Kab. Nabire, setelah ketemu Terdakwa, Sdr. Ricard Hutabarat (DPO) mengatakan "bokul sedang seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)" selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Berto Niweri (DPO) untuk memesan paket tersebut lalu Sdr. Berto Niweri (DPO) menjawab kita ketemu di Kalibobo, lalu Terdakwa menuju ke Kalibobo untuk mengambil paket tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung pulang untuk bertemu dengan Sdr. Ricard Hutabarat (DPO) kemudian memberikan paket yang di pesan Sdr. Ricard Hutabarat (DPO), setelah Sdr. Ricard Hutabarat (DPO) pulang, lalu Terdakwa pada jam itu juga langsung menuju ke seputaran kalibobo untuk bertemu dengan teman-temannya yang lagi minum miras sambil Terdakwa membawa 1 (satu) paket/ bungkus kecil untuk Terdakwa pakai sendiri, tidak lama kemudian Sdr. Ricard Hutabarat (DPO) kembali menghubungi Terdakwa lagi dan menanyakan posisi, Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa ada di Kalibobo nanti kita ketemu di depan pasar Kalibobo setelah itu Sdr. Ricard Hutabarat (DPO) mengatakan bahwa dia akan menuju ke Kalibobo juga dan Terdakwa menjawab oke nanti klo sdh di depan pasar Kalibobo kasih info biar Terdakwa jemput, dan Sdr. Ricard Hutabarat (DPO) kembali menelepon Terdakwa bahwa sudah di depan pasar Kalibobo, Terdakwa menjawab "ok saya ke sana tunggu", setibanya Terdakwa di depan pasar Kalibobo tiba-tiba datang Anggota Polisi dari kesatuan Reserse Narkoba menangkap dan memeriksa Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket/ bungkus kecil ganja pada diri Terdakwa yang Terdakwa simpan dalam kantong saku celana milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Anggota satuan Reserse Narkoba ke Mapolres untuk di lakukan interogasi awal dan Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa masih menyimpan 6 (enam) paket/ bungkus sedang dan 5 (lima) paket/ bungkus kecil di rumah Terdakwa Jl. Surojo Tanojo kel. Karang Mulia Distrik Nabire Kabupaten Nabire, dan pada pukul 02.00 WIT Anggota Satuan Reserse Narkoba melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan didapatkan 6 (enam) Paket/bungkus sedang dan 5 (lima) paket/bungkus kecil narkotika jenis ganja dan sejumlah uang sebesar Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah)

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 9 (sembilan) lembar dan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 lembar;

- Bahwa uang yang ditemukan dirumah Terdakwa sebesar Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah uang hasil dari penjualan narkoba jenis ganja sedangkan uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) adalah uang pribadi milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah 5 (lima) kali membeli narkoba jenis ganja kepada Sdr. Berto Niweri (DPO) dan yang terakhir pada tanggal 10 Maret 2021 dengan harga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. Berto Niwari (DPO) mendapatkan narkoba jenis ganja yang diberikan kepada Terdakwa untuk dijual Terdakwa;

- Bahwa dari hasil penjualan narkoba jenis ganja Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa bonus 1 (satu) paket/ bungkus kecil narkoba jenis ganja seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan narkoba jenis ganja tersebut untuk Terdakwa jual kembali;

- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura tertanggal 24 Maret 2021, yang menyatakan bahwa telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti nomor kode sampel 21.120.10.16.05.0002 berupa daun, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman dengan kesimpulan sampel positif mengandung ganja (narkoba golongan I);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Nabire tertanggal 20 Maret 2021, yang menyatakan bahwa berdasarkan penimbangan barang bukti berupa 6 (enam) paket/ bungkus sedang dan 6 (enam) paket/ bungkus kecil yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat kotor 62.07 (enam dua koma nol tujuh) gram dan berat bersih 55.02 (lima lima koma nol dua) gram dan disisihkan untuk uji laboratorium 0.50 (nol koma lima nol) gram dan berat 1.00 (satu koma nol nol) gram untuk persidangan dan berat sisa setelah disisihkan 53.52 (lima tiga koma lima dua) gram untuk dimusnahkan tingkat penyidik;

- Bahwa Terdakwa dalam membeli, mengedarkan, menyimpan, memiliki, menjadi perantara dalam jual beli dan mengkonsumsi narkoba jenis ganja dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya". Dengan demikian Pasal 183 KUHP mengatur, Majelis Hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada telah terpenuhinya : (1) syarat objektif, yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah, dan (2) syarat subjektif, yaitu adanya keyakinan dari Majelis Hakim itu sendiri bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terbukti secara sah sehingga dapat meyakinkan kalau Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Kedua syarat yang harus terpenuhi tersebut dapat diibaratkan dua sisi mata uang logam, sehingga kita tidak dapat hanya memandang satu sisi saja dengan menafsirkan keberadaan satu sisi lainnya, karena kedua sisi tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain sebagai wujud uang logam tersebut yang seutuhnya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat dua unsur pokok dari tindak pidana yang harus dibuktikan, pertama unsur yang bersifat subjektif, yaitu semua hal yang berkenaan dengan batin atau melekat pada keadaan batin orang yang melakukan tindak pidana (*mens rea = criminal responsibility*), dan kedua unsur yang bersifat objektif, yaitu semua hal mengenai perbuatan yang bersifat melawan hukum (*actus reus = criminal act*), termasuk akibat dari perbuatan, keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan objek tindak pidananya;

Menimbang, bahwa pembuktian terhadap unsur objektif harus dilakukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah Terdakwa memang benar telah "melakukan tindak pidana" dan apabila sudah dapat dibuktikan kebenarannya, barulah melangkah pada pembuktian tentang unsur subjektif untuk menentukan apakah kepada Terdakwa "dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya tersebut";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Atau Kedua Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menitikberatkan pada adanya tindakan transaksional tanpa hak atau melawan hukum untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sedangkan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menitikberatkan pada adanya tindakan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, didapat fakta adanya tindakan transaksional untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Oleh karena itu, Majelis Hakim memilih dan mengambil salah satu dakwaan yang paling sesuai dengan fakta persidangan tersebut yaitu dalam dakwaan alternatif kesatu melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun Majelis Hakim tidak serta merta menyatakan Perbuatan Terdakwa telah Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana atas dasar melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang harus dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum, yang dalam hal ini adalah orang yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah Ricky Viktor Loeloe yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya mengaku bernama Ricky Viktor Loeloe dengan identitas

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Nab



lengkapya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Ricky Viktor Loeloe, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*non error in persona*);

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "setiap orang" dalam pasal ini terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika ;

Menimbang, bahwa pengertian kata "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum artinya dapat terjadi tanpa hak saja atau melawan hukum saja atau bahkan dua-duanya terbukti Dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau;
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggunaan kata "atau" di antara kata "tanpa hak atau melawan hukum" menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti, cukup salah satu yang terbukti, dengan demikian perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika haruslah dinyatakan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "narkotika" berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa, "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa, "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa pihak yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa "Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 19 Maret tahun 2021 sekitar pukul 00.30 WIT bertempat di Jl. CH. Martha Tiahahu Depan Pasar Kalibobo Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire, selanjutnya setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 6 (enam) paket/bungkus sedang narkotika jenis ganja, 6 (enam) paket/ bungkus kecil narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handpone merek Oppo A31 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 860883045042536, IMEI 2 : 860883045042528, 1 (Satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor kartu 6210039882862827, 1 (satu) buah Dos handpone A31, 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Buah Buku Tabungan Simanja Bank Papua, 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam, 1 (satu) Buah Plastik sedang warna bening, 1 (satu) buah plastik kecil warna bening, 1 (satu) buah tas warna hitam merk Polo Classis, 1 (satu) lembar celana pendek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah barang bukti yang ditemukan dari hasil penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah termasuk jenis narkoba golongan I sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura tertanggal 24 Maret 2021, yang menyatakan bahwa telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti nomor kode sampel 21.120.10.16.05.0002 berupa daun, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman dengan kesimpulan sampel positif mengandung ganja (narkotika golongan I);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Nabire tertanggal 20 Maret 2021, yang menyatakan bahwa berdasarkan penimbangan barang bukti berupa 6 (enam) paket/ bungkus sedang dan 6 (enam) paket/ bungkus kecil yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat kotor 62.07 (enam dua koma nol tujuh) gram dan berat bersih 55.02 (lima lima koma nol dua) gram dan disisihkan untuk uji laboratorium 0.50 (nol koma lima nol) gram dan berat 1.00 (satu koma nol nol) gram untuk persidangan dan berat sisa setelah disisihkan 53.52 (lima tiga koma lima dua) gram untuk dimusnahkan tingkat penyidik;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan-ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, hal tersebut telah membuktikan bahwa benar barang bukti berupa 6 (enam) paket/bungkus sedang narkoba jenis ganja dan 6 (enam) paket/ bungkus kecil narkoba jenis ganja yang diduga narkoba jenis ganja dengan total berat 62.07 (enam dua koma nol tujuh) gram dan berat bersih 55.02 (lima lima koma nol dua) gram yang disimpan Terdakwa di dalam celana dan rumah Terdakwa adalah benar narkoba golongan I bentuk tanaman yang terdaftar dalam narkoba golongan I

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan didapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 19 Maret tahun 2021 sekitar pukul 00.30 WIT bertempat di Jl. CH. Martha Tiahahu Depan Pasar Kalibobo Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire, selanjutnya setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 6 (enam) paket/bungkus sedang narkotika jenis ganja, 6 (enam) paket/ bungkus kecil narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah handpone merek Oppo A31 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 860883045042536, IMEI 2 : 860883045042528, 1 (Satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor kartu 6210039882862827, 1 (satu) buah Dos handpone A31, 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Buah Buku Tabungan Simanja Bank Papua, 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam, 1 (satu) Buah Plastik sedang warna bening, 1 (satu) buah plastik kecil warna bening, 1 (satu) buah tas warna hitam merk Polo Classis, 1 (satu) lembar celana pendek;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) dari Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan yang diduga narkotika jenis ganja adalah dengan cara membeli dari Sdr. Berto Niweri (DPO) dengan harga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi awalnya pada saat Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut sekitar bulan Februari tahun 2021 Terdakwa menghubungi Sdr. Berto Niweri (DPO) dan berkata Terdakwa mau "Bokul", lalu Sdr. Berto Niweri (DPO) menjawab "Ada, ko mau berapa kotak?" Lalu Terdakwa menjawab satu kotak / 1(satu) paket / bungkus kecil dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambilnya

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Kalibobo, satu minggu kemudian Terdakwa menelpon Sdr. Berto Niweri (DPO) lagi untuk memesan 2 (dua) paket / bungkus kecil narkoba jenis ganja, setelah itu seminggu kemudian lagi Terdakwa kembali menghubungi Sdr. Berto Niweri (DPO) untuk memesan 2 (dua) paket/ bungkus kecil narkoba jenis ganja lagi, selanjutnya pada awal bulan Maret Terdakwa menelpon awal lagi untuk memesan 1 (satu) paket / bungkus kecil narkoba jenis ganja dan Terdakwa bersama Sdr. Berto Niweri (DPO) ketemu di Kalibobo, selanjutnya tanggal 10 bulan Maret pukul 17.30 WIT Terdakwa bertemu lagi dengan Sdr. Berto Niweri (DPO) di kalibobo, kemudian Terdakwa mengatakan "Berto saya mau bokul besar" kemudian Sdr. Berto Niweri (DPO) mengatakan "Bisa, nanti saya telpon malam", dan Sdr. Berto Niweri (DPO) malamnya menelepon Terdakwa bahwa kami ketemu di Kalibobo lalu Sdr. Berto Niweri (DPO) bertanya "ko mau ambil berapa banyak?" Terdakwa menjawab "harga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah)" lalu Sdr. Berto Niweri (DPO) memberikan Terdakwa 6 (enam) paket/ bungkus sedang dan sekalian Terdakwa meminta bonus lalu Sdr. Berto Niweri (DPO) memberikan Terdakwa bonus 6 (enam) paket/ bungkus kecil setelah Terdakwa menerima paket narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa langsung pulang dan sebelum Terdakwa pulang Terdakwa mendapat pesan dari Sdr. Berto Niweri (DPO) "Bahwa kalo ada yang mau bokul paketan lagi hubungi saja", dan pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 Sdr. Ricard Hutabarat (DPO) menelpon Terdakwa dan menanyakan posisi, Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa ada di rumah setelah itu Sdr. Ricard Hutabarat (DPO) ke rumah Terdakwa di Jl. Surojo Tanojo kel. Karang Mulia Dist. Nabire Kab. Nabire, setelah ketemu Terdakwa, Sdr. Ricard Hutabarat (DPO) mengatakan "bokul sedang seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)" selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Berto Niweri (DPO) untuk memesan paket tersebut lalu Sdr. Berto Niweri (DPO) menjawab kita ketemu di Kalibobo, lalu Terdakwa menuju ke Kalibobo untuk mengambil paket tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung pulang untuk bertemu dengan Sdr. Ricard Hutabarat (DPO) kemudian memberikan paket yang di pesan Sdr. Ricard Hutabarat (DPO), setelah Sdr. Ricard Hutabarat (DPO) pulang, lalu Terdakwa pada jam itu juga langsung menuju ke seputaran kalibobo untuk bertemu dengan teman-temannya yang lagi minum miras sambil Terdakwa membawa 1 (satu) paket/ bungkus kecil untuk Terdakwa pakai sendiri, tidak lama kemudian Sdr. Ricard Hutabarat (DPO) kembali menghubungi Terdakwa lagi dan menanyakan posisi, Terdakwa menjawab

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Nab



bahwa Terdakwa ada di Kalibobo nanti kita ketemu di depan pasar Kalibobo setelah itu Sdr. Ricard Hutabarat (DPO) mengatakan bahwa dia akan menuju ke Kalibobo juga dan Terdakwa menjawab oke nanti klo sdh di depan pasar Kalibobo kasih info biar Terdakwa jemput, dan Sdr. Ricard Hutabarat (DPO) kembali menelepon Terdakwa bahwa sudah di depan pasar Kalibobo, Terdakwa menjawab "ok saya ke sana tunggu", setibanya Terdakwa di depan pasar Kalibobo tiba-tiba datang Anggota Polisi dari kesatuan Reserse Narkoba menangkap dan memeriksa Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket/ bungkus kecil ganja pada diri Terdakwa yang Terdakwa simpan dalam kantong saku celana milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Anggota satuan Reserse Narkoba ke Mapolres untuk di lakukan interogasi awal dan Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa masih menyimpan 6 (enam) paket/ bungkus sedang dan 5 (lima) paket/ bungkus kecil di rumah Terdakwa Jl. Surojo Tanojo kel. Karang Mulia Distrik Nabire Kabupaten Nabire, dan pada pukul 02.00 WIT Anggota Satuan Reserse Narkoba melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan didapatkan 6 (enam) Paket/bungkus sedang dan 5 (lima) paket/bungkus kecil narkotika jenis ganja dan sejumlah uang sebesar Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 lembar;

- Bahwa uang yang ditemukan dirumah Terdakwa sebesar Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah uang hasil dari penjualan narkotika jenis ganja sedangkan uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) adalah uang pribadi milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah 5 (lima) kali membeli narkotika jenis ganja kepada Sdr. Berto Niweri (DPO) dan yang terakhir pada tanggal 10 Maret 2021 dengan harga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan narkotika jenis ganja Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa bonus 1 (satu) paket/ bungkus kecil narkotika jenis ganja seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan narkotika jenis ganja tersebut untuk Terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas telah membuktikan bahwa tindakan Terdakwa yang memesan narkotika jenis ganja dari Sdr. Berto Niweri (DPO) sebanyak 6 (enam) paket sedang pada tanggal 10 Maret 2021 dengan harga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Terdakwa juga

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan bonus dari Sdr. Berto Niweri (DPO) berupa 6 (enam) paket kecil yang mana harga dari 1 (satu) paket kecil tersebut adalah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa juga mendapat pesan dari Sdr. Berto Niweri (DPO) yang mengatakan "Bahwa kalo ada yang mau bokol paketan lagi hubungi saja", kemudian Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 mendapat telepon dari Sdr. Ricard Hutabarat (DPO) yang ingin memesan narkoba jenis ganja seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Berto Niweri (DPO) dan bertemu di Kalibobo, setelah mendapatkan narkoba jenis ganja yang dipesan Sdr. Ricard Hutabarat (DPO) selanjutnya Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. Ricard Hutabarat (DPO) dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Ricard Hutabarat (DPO) untuk bertemu di depan pasar Kalibobo, lalu setibanya Terdakwa di depan pasar Kalibobo tiba-tiba datang Anggota Polisi dari kesatuan Reserse Narkoba menangkap dan memeriksa Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket kecil ganja pada diri Terdakwa yang disimpan dalam kantong saku celana milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengaku kepada pihak kepolisian bahwa Terdakwa masih menyimpan 6 (enam) paket/ bungkus sedang dan 5 (lima) paket/ bungkus kecil di rumah Terdakwa di Jl. Surojo Tanojo kel. Karang Mulia Distrik Nabire Kabupaten Nabire, dan pada pukul 02.00 WIT Anggota Satuan Reserse Narkoba melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan didapatkan 6 (enam) Paket/bungkus sedang dan 5 (lima) paket/bungkus kecil narkoba jenis ganja dan sejumlah uang sebesar Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjelaskan kepada pihak Kepolisian bahwa uang tersebut adalah uang hasil dari penjualan narkoba jenis ganja sedangkan uang sebesar Rp400.000,-(empat ratus ribu rupiah) adalah uang pribadi milik Terdakwa, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa terbukti telah menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai apakah tindakan Terdakwa tersebut yang menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini berupa persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Tanpa hak menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I.” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu yang kualifikasinya akan disebutkan didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan terhadapnya dengan lancar dan jelas, mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang “cakap” sehat jasmani dan rohaninya, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, sehingga Terdakwa layak diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atas diri Terdakwa dan alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang telah dilakukan Terdakwa, maka terhadap

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan pidana yang dijatuhkan yaitu bersifat kumulatif berupa pidana penjara dan denda yang akan disebutkan di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai denda yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa apabila tidak dibayar, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan hukum diganti (subsida) kurungan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 6 (enam) paket/bungkus sedang yang diduga Narkotika jenis Ganja;
- 6 (enam) paket/bungkus kecil yang diduga Narkotika jenis Ganja;
- (1,00 (satu koma nol nol) gram untuk bukti persidangan)
- 1 (satu) buah Handpone Merek Oppo A31 Warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 860883045042536, IMEI 2 : 8608830450425228;
- 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor kartu 6210039882862827;
- 1 (satu) buah plastik sedang warna bening;
- 1 (satu) buah plastik kecil warna bening;
- 1 (satu) buah plastik warna kuning;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000.- (lima puluh ribu rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp50.000.- (lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah dos handphone A31;
- 1 (satu) buah buku tabungan Simanja Bank Papua;
- 1 (satu) buah kaleng rokok Surya Gudang Garam;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Polo Classic;
- 1 (satu) lembar celana pendek;

Yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 KUHP, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa Ricky Viktor Loeloe telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket/bungkus sedang yang diduga Narkotika jenis Ganja;
 - 6 (enam) paket/bungkus kecil yang diduga Narkotika jenis Ganja;
 - (1,00 (satu koma nol nol) gram untuk bukti persidangan)
 - 1 (satu) buah Handpone Merek Oppo A31 Warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 860883045042536, IMEI 2 : 8608830450425228;
 - 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor kartu 6210039882862827;
 - 1 (satu) buah plastik sedang warna bening;
 - 1 (satu) buah plastik kecil warna bening;
 - 1 (satu) buah plastik warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000.- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp50.000.- (lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah dos handpone A31;
- 1 (satu) buah buku tabungan Simanja Bank Papua;
- 1 (satu) buah kaleng rokok Surya Gudang Garam;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Polo Classic;
- 1 (satu) lembar celana pendek;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021, oleh kami, AGUNG NUR FADLI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, YANUAR NURUL FAHMI, S.H., I GEDE PARAMA ISWARA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARTHINA LATU, Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Nabire, serta dihadiri oleh MOHAMAD FIDDIN BIHAQI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YANUAR NURUL FAHMI, S.H.

AGUNG NUR FADLI, S.H., M.H.

I GEDE PARAMA ISWARA, S.H.

Panitera Pengganti,

MARTHINA LATU

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34